



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini KAMIS, tanggal 21 Maret 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama Nomor 140/Pdt.G/2018/PN Smr dalam perkara antara:

FATHURRACHMAN, tempat lahir Samarinda, tanggal lahir 12-12-1978, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl.Merdeka Nomor 38 RT.88 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada **WASAL FALAH, SH.** dan **INDRA, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Perlindungan Hukum Rumah Diskusi (LPH-RUDIS) yang beralamat di Jalan P.M.Noor Nomor 90 RT 27 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

SUHELMUZ, pekerjaan Direktur PT. Prima Indah Perwita, alamat Jalan AW.Syahrani Perum Villa Tamara Blok EE Nomor 5 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada **KURNIA EDI, SH. dan LUTURMAS JAMES, SH.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor "**KURNIA EDI, SH. dan REKAN**" yang berkedudukan di Jalan A.Wahab Syahrane Gg.9 Apartemen Pandan Wangi Residence BE.1 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah datang menghadap:

- WASAL FALAH, SH., sebagai Kuasa Penggugat;
- KURNIA EDI, SH. dan LUTURMAS JAMES, SH., sebagai Kuasa Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara perdata Nomor 140/Pdt.G/2018/PN Smr dengan cara perdamaian, sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Maret 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 4 Putusan Perdamaian No. 140/Pdt.G/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menempuh upaya perdamaian dalam menyelesaikan persoalan gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata No.140/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 8 Oktober 2018;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan itikad baik menyelesaikan persoalan ganti rugi obyek sengketa dalam perkara perdata No.140/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 8 Oktober 2018 dan selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia menerima ganti rugi yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa syarat apapun;
3. Bahwa segala sesuatu yang menyangkut persoalan ganti rugi dalam perkara perdata No.140/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 8 Oktober 2018 tersebut dan persoalan mengenai ganti rugi maupun persoalan lainnya yang terkait dalam perkara ini sudah diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara musyawarah dan mufakat tanpa ada pengaruh maupun tekanan dari pihak lain, setelah ditandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat menyatakan gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata di bawah register Kepaniteraan No.140/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 8 Oktober 2018 telah berakhir dan Para Pihak berjanji tidak saling menuntut menuntut lagi dikemudian hari serta tidak akan melakukan upaya-upaya hukum yang menghambat proyek pembangunan Perumahan PIHAK PERTAMA;
5. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengakhiri sengketa ini dengan membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini dan selanjutnya diajukan dan ditingkatkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mendapatkan Akta Perdamaian (*Acta van Dading*);
6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Menimbang, bahwa setelah Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan, para pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 4 Putusan Perdamaian No.140/Pdt.G/2018/PN Smr



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Maret 2019;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Maret 2019 yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.471.000,- (*satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS, tanggal 21 Maret 2019** oleh LUCIUS SUNARNO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI SANTOSO, S.H., dan RUSTAM, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh SYARIFAH NORNILY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SANTOSO, S.H.

LUCIUS SUNARNO, S.H.,M.H.

RUSTAM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SYARIFAH NORNILY, S.H.

Hal. 3 dari 4 PutusanPerdamaian No.140/Pdt.G/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan siding	:Rp. 675.000,-
4. Biaya Akta	:Rp. 5.000,-
5. Pemeriksaan setempat	:Rp. 700.000,-
6. Hak Redaksi	:Rp. 5.000,-
7. Materai	:Rp. <u>6.000,- +</u>
J u m l a h	:Rp.1.471.000,-

Hal. 4 dari 4 PutusanPerdamaian No.140/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)